

**JUAL BELI ARISAN UANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Arisan Uang Wagean di Desa Cikidang
Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam
STAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy.)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**MUJI WAHYU SETIYANINGSIH
NIM. 092322004**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Muji Wahyu Setyaningsih

NIM : 092322004

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Jual Beli Arisan Uang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Arisan Uang Wagean di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 15 Desember 2014
Saya yang menyatakan,

Muji Wahyu Setyaningsih
NIM. 092322004



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

JUAL BELI ARISAN UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Arisan Uang Wagean di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)

yang disusun oleh saudara/i: **Muji Wahyu Setiyaningsih**, NIM. **092322004**, Program Studi: **Hukum Ekonomi Syariah**, Jurusan **Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto**, telah diujikan pada tanggal **15 Januari 2015** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.

Ketua Sidang

Dr. Hj. Naqiyah, M. Ag.
NIP. 19630922 199002 2 001

Sekretaris Sidang

Rina Heriyanti, M. Hum.
NIP. 19720828 199903 2 004

Pembimbing/Penguji Utama

IAIN PURWOKERTO

Drs. H. Syufaat, M. Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Anggota Penguji

Dr. Jamal Abdul Aziz, M. Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

Anggota Penguji

Endang Widuri, S.H., M. Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002



Purwokerto, 22 Januari 2015
Ketua STAIN Purwokerto

Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M. Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, terhadap penulisan skripsi dari Muji Wahyu Setiyaningsih, NIM. 092322004 yang berjudul :

JUAL BELI ARISAN UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Arisan Uang Wagean di Desa Cikidang

Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah (S.Sy.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 16 Desember 2014

Pembimbing,

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

**JUAL BELI ARISAN UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Arisan Uang Wagean di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas)**

MUJI WAHYU SETIYANINGSIH
NIM: 092322004

ABSTRAK

Arisan uang wagean di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas pada awalnya hanya sebagai kegiatan masyarakat untuk saling berkumpul dan mempersatukan ikatan persaudaraan. Namun semakin kesini arisan uang sebagai lahan ekonomi. Arisan dijadikan ajang jual beli bagi para peserta. Jual beli arisan uang wagean berawal dari para peserta yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Arisan uang wagean diikuti oleh berbagai kalangan. Kebanyakan peserta yang mengikuti adalah kalangan menengah kebawah. Oleh karena itu, pesertanya dari berbagai kalangan, maka banyak dari para peserta yang terpaksa menjual arisan uang tersebut pada saat merasa membutuhkan uang. Karena dengan menjual dapat memenuhi kebutuhannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana praktek jual beli arisan uang di desa Cikidang kecamatan Cilongok ditinjau dari hukum Islam?”. Adapun tujuan dari jual beli arisan uang yaitu bagi penjual menjual dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan. Sedangkan bagi pembeli dapat menolong penjual yang sedang membutuhkan.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu praktik jual beli arisan uang wagean yaitu uang hasil arisan yang dijual untuk mendapatkan uang. Pada praktik jual beli arisan uang wagean tidak sesuai dengan syarat jual beli uang (*ṣarf*), karena tidak terpenuhi syarat-syarat yaitu tidak bisa diserahterimakan secara langsung, mata uang yang di jual belikan jumlahnya tidak sama, akad yang dilakukan tidak kontan atau terjadi penangguhan dan terjadi penambahan. Penambahan pada jual beli arisan uang wagean merupakan riba *nasī'ah* karena terdapat kelebihan dalam melakukan transaksi dan terjadinya penangguhan dalam serah terima barang. Selain itu praktek jual beli arisan uang wagean yang dilaksanakan di desa Cikidang menyerupai praktik hutang piutang yang mengandung riba. Maka praktik jual beli arisan uang wagean dilarang dalam ketentuan Islam.

Kata kunci: Jual Beli, Arisan Uang, Peserta Arisan, *Ṣarf* dan Kebutuhan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

Ta'marbūḥah diakhir kata bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta'marbuḥah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau ḍammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

----- /	Fatḥah	ditulis	a
----- \ /	kasrah	ditulis	i
و -----	ḍammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fatḥah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسي	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fatḥah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْتَن شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l* (el)nya


السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawī al-furūḍ'</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Atas segala anugerah dan nikmat-Nya yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat kesempurnaan tertinggi. Dan atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam seluruh jagat raya yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di Hari Akhir.

Skripsi ini ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan judul **“JUAL BELI ARISAN UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Arisan Uang Wagean di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”**.

Dalam Penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Drs. H. Munjin, M.Pd.I., Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

3. Drs. Asdlori, M.Pd.I., Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. H. Supriyanto, Lc. M.S.I., Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto sekaligus pembimbing penulis, terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto.
7. Endang Widuri, S.H., M.Hum., Penasehat Akademik Mahasiswa angkatan 2009. Terima kasih atas nasihat dan bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa STAIN Purwokerto.
8. Segenap dosen STAIN Purwokerto, terutama dosen Syari'ah yang telah mengajar penulis dari semester awal hingga akhir.
9. Segenap staf Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam atas bantuannya dan partisipasinya dalam pelayanan administrasi yang telah memudahkan penulis.
10. Segenap staf perpustakaan, terima kasih atas bantuan dan referensi bukunya.
11. Bapak dan Ibu yang tidak pernah berhenti menyayangiku, mendidik, mengasuh dan selalu memberikan motivasi, mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta memberikan semua fasilitas untuk kemudahan pendidikan penulis.

12. Teman-teman angkatan 2009 yang selalu memberi semangat kepada penulis dan semua teman seperjuangan, terimakasih atas dukungan, dan kebersamaan kalian semua.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amin ya rabbal `alamin.*

Purwokerto, 16 Desember 2014
Penulis,

IAIN PURWOKERTO

Muji Wahyu Setyaningsih
NIM. 092322004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KONSEP UMUM TENTANG <i>ŞARF</i> (JUAL BELI MATA UANG) DAN RIBA	
A. Konsep Umum <i>Şarf</i> (Jual Beli Uang dalam Islam)	14
1. Pengertian <i>Şarf</i> (Jual Beli Uang dalam Islam)	14
2. Dasar Hukum <i>Şarf</i> (Jual Beli Uang dalam Islam)	15
3. Rukun dan Syarat <i>Şarf</i> (Jual Beli Uang dalam Islam)	20
4. Macam-macam transaksi Valuta Asing	27

5. Akibat Hukum yang Ditimbulkan <i>Ṣarf</i>	28
6. Hikmah <i>ṣarf</i>	30
B. Jual Beli Arisan Uang.....	30
C. Konsep Umum Riba	32
1. Pengertian Riba	32
2. Dasar Hukum Riba	33
3. Pokok-pokok Riba	37
4. Sebab Haramnya Riba	38
5. Hal yang Menimbulkan Riba	38
6. Macam-macam Riba	39
7. Hikmah Diharamkannya Riba	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Teknik Pengumpulan Data	41
C. Sumber Data	42
D. Teknik <i>Sampling</i>	45
E. Metode Analisis Data	45
BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISIS SISTEM JUAL BELI ARISAN UANG WAGEAN DI DESA CIKIDANG	
A. Deskripsi Demografis, Sosial, Ekonomi Desa Cikidang	50
B. Praktik Arisan Uang Wagean di Desa Cikidang	55
C. Praktik Jual Beli Arisan Uang Wagean di Desa Cikidang	59

D. Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Arisan Uang Wagean	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang universal tidak hanya mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah antara makhluk dengan sang khalik, tetapi mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Secara garis besar, ajaran Islam terbagi dalam tiga yaitu akidah, syariah dan akhlaq. Syariah sendiri terbagi menjadi dua kerangka besar yaitu bidang muamalah dan ibadah. Bidang muamalah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu politik, ekonomi dan sosial.¹ Masalah muamalah merupakan masalah yang melibatkan banyak anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pedoman-pedoman tatanannya pun perlu dipelajari dan diketahui dengan baik sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi serta kehidupan sesama manusia.

Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah jual beli. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²

Jual beli atau lebih dikenal dengan perdagangan sudah lama dilakukan oleh manusia yang selain melakukan kegiatan perekonomian umat juga sebagai

¹ Zakkiyah Darajat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996), I, 8.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Al Waah, 1993), hlm. 69.

salah satu bentuk muamalah yang kegiatannya bertujuan untuk mendapatkan hasil guna memenuhi kebutuhan manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, tetapi saling membutuhkan pertolongan satu sama lain dalam memperoleh kebutuhan hidupnya. Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Māidah: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ³

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Di dalam jual beli ada aturan serta tata cara yang sah menurut hukum Islam. Jual beli dapat dikatakan sah manakala telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Seiring dengan tingkat mobilitas para pedagang, fenomena yang ada di masyarakat dalam beraktivitas jual beli sudah berkembang kepada jual beli yang beraneka ragam jenis dan bentuknya, sampai kepada objek jual beli pun hampir sudah tidak ada batas barang-barang yang diperjualbelikan. Artinya bahwa objek jual beli mana yang dilarang dan objek jual beli mana yang diperbolehkan oleh syara' belum jelas, sehingga banyak sesama saudara muslim yang saling memakan harta dengan cara *bā'il*. Dunia perdagangan semakin gesit untuk mencari pasar yang setrategis, tentunya dengan berbagai formulasi produk yang bervariasi. Salah satunya dengan cara jual beli arisan uang.

Arisan merupakan perkumpulan kredit bergilir atau secara etimologi disebut dengan "usaha koperasi" atau saling membantu. Bentuk yang paling mendasar yaitu tidak diperhitungkan bunga, giliran ditentukan secara undian atau berdasarkan musyawarah, jumlah peserta cenderung terbatas dan tidak ada staf

³*Ibid.*, hlm. 157.

pengelola khusus. Para anggota berkumpul dan mencapai kata sepakat atau ada juga yang menerapkan sistem setoran sesuai kemampuan masing-masing, yang akan dilaksanakan setiap minggu atau sebulan sekali.⁴

Arisan merupakan cara untuk belajar menabung hanya saja tidak bisa diambil sewaktu-waktu karena melalui proses pengocokan. Arisan dibentuk oleh sekelompok anggota masyarakat yang bersifat suka rela. Mencangkup beberapa rumah tangga atau beberapa orang berdasarkan ikatan tertentu, seperti tempat tinggal, ikatan kekerabatan, ikatan sepekerja, atau yang lainnya. Perkumpulan arisan juga mengadakan pertemuan secara teratur, misalnya lima hari sekali atau satu minggu sekali atau sebulan sekali dengan mengumpulkan uang yang sama diantara anggotanya, kemudian sejumlah uang tersebut diberikan kepada salah satu atau beberapa anggota berdasarkan kesepakatan bersama. Giliran menerima sejumlah uang ditentukan dengan cara undian atau dengan perjanjian bersama. Dengan demikian, arisan juga merupakan perkumpulan antara beberapa orang sahabat, tetangga ataupun keluarga. Pada umumnya tidak dianggap sebagai lembaga ekonomi, melainkan sebagai lembaga sosial bertujuan untuk mempererat ikatan solidaritas sosial di antara para anggota. Daya tarik utama arisan menurut mereka bukan hanya uang saja yang diterima melainkan penciptaan kerukunan.

Arisan uang di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok merupakan persaudaraan arisan uang yang para peserta menyebutnya dengan sebutan Arisan Wagean. Disebut Arisan Wagean karena arisan ini dilaksanakan setiap pasaran

⁴ Doddy Afandi Firdaus, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Haji (Studi Kasus di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto)", *Skripsi*, (Purwokerto: Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2007), hlm. 5.

jawa wage. Persaudaraan arisan uang wagean ini merupakan beberapa orang yang melaksanakan arisan setiap wage. Arisan ini sudah dimulai sejak tahun 2005 yang sampai sekarang terus berkembang. Setiap kali semua peserta sudah mendapat giliran arisan itu dimulai dari awal lagi. Untuk tahap sekarang seluruh peserta arisan berjumlah 149 orang. Dengan berbagai macam latar belakang penghasilan. Iuran untuk arisan Rp. 10.000,00 per orang setiap 5 (lima) harinya. Arisan ini dipimpin oleh ibu Kaminah yang beralamat di Desa Cikidang. Arisan ini dilaksanakan di rumah ibu Tisem yang beralamat di Desa Cikidang. Dalam setiap wage hanya mengocok satu nama untuk mendapat arisan uang. Tiap peserta yang mendapatkan arisan memperoleh sejumlah uang Rp. 1.600.000,00.⁵

Arisan uang wagean di Desa Cikidang ini merupakan arisan yang diikuti oleh berbagai kalangan. Kebanyakan peserta yang mengikuti adalah kalangan menengah kebawah. Para peserta tertarik mengikuti arisan karena menurut mereka dengan mengikuti arisan mereka dapat mengumpulkan uang atau menabung. Oleh karena itu, pesertanya dari berbagai kalangan, maka banyak dari para peserta yang terpaksa menjual arisan uang tersebut pada saat merasa membutuhkan uang. Peserta yang menjual arisan uang tersebut adalah peserta yang belum mendapatkan giliran atau belum mendapatkan uang arisan. Penjualan arisan uang itu dijual ke orang yang mau membeli biasanya orang yang di daerah Cikidang dianggap mampu dan ada yang yang dijual ke kas wagean. Penjualan arisan itu tergantung pada baru dan lamanya arisan itu dilaksanakan. Apabila arisan uang itu dijual ketika arisan baru dilaksanakan beberapa kali maka penjualan arisannya lebih

⁵ Wawancara dengan Tasriyah, salah satu pengurus arisan wagean di Desa Cikidang kecamatan Cilongok, tanggal 20 Januari 2014.

murah. Sebaliknya apabila arisan uang itu dijual ketika giliran arisan sudah mendekati selesai, maka harga jual arisan lebih mahal dibanding masih baru. Ibu Darsem menjual arisan ke kas wagean karena pada saat itu ia sangat membutuhkan sekali uang dan dalam kondisi terdesak. Karena menjual arisan uang tersebut masih tahap baru dilaksanakan beberapa kali pengisian arisan, maka kas wagean hanya mau membeli dengan harga Rp. 1.100.000,00. Padahal seharusnya kalau arisan itu diselesaikan sampai mendapat giliran pengkocokan arisan, ia mendapat uang Rp. 1.600.000,00.⁶ Ada juga bapak Kusananto yang menjual ke bapak Slamet hanya dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,00. Tetapi, apabila arisan uang itu dijual ketika giliran arisan sudah mendekati selesai, arisan uang tersebut dapat dijual dengan harga Rp. 1.300.000,00.⁷

Arisan uang yang dijual masih tahap baru dibeli dengan harga lebih murah karena ada kemungkinan untuk menunggu mendapatkan uang arisannya lebih lama dan apabila nama penjual arisan mendapat giliran pengocokan tahap akhir-akhir ada kemungkinan tidak menerima uang dengan jumlah penuh yaitu Rp. 1.600.000,00. Ada yang mendapatkan dua tahap yaitu pada saat menerima giliran arisan uang dan pada hari berikutnya untuk pelunasan uang arisan yang kurang. Karena biasanya ketika mendekati selesai anggota arisan ada yang sudah tidak lancar untuk mengisi arisan, sehingga pada saat pengocokan uangnya masih kurang. Para peserta yang tidak lancar apabila pada wage sekarang tidak menyetorkan arisan maka pada wage berikutnya harus membayar dua kali dengan wage yang sebelumnya. Apabila tidak menyetorkan arisan sampai dengan tiga

⁶ Wawancara dengan Darsem, salah satu penjual arisan uang, tanggal 21 Januari 2014.

⁷ Wawancara dengan Kusananto, salah satu penjual arisan uang, tanggal 22 Januari 2014.

kali pengocokan maka pengurus arisan menegurnya. Sedangkan arisan yang dijual ketika giliran arisan sudah mendekati selesai dapat dijual dengan harga lebih mahal dari pada di jual pada tahap masih baru, karena kemungkinan untuk menunggu mendapatkan uang arisannya lebih cepat, karena lebih sedikit yang belum mendapatkan giliran arisan. Hasil dari arisan atau perolehan arisan tidak dapat ditentukan kapan waktu mendapatkannya atau tidak terdapat kejelasan dalam mendapatkan hasil arisan tersebut. Karena untuk menentukan mendapat uang arisan menunggu nama dari penjual arisan keluar. Sehingga tidak dapat ditentukan kapan pembayaran akan dilaksanakan.

Peserta arisan yang sudah menjual arisan uang tersebut setiap wage harus tetap menanggung atau mengisi pembayaran arisan uang. Penjual arisan tetap harus mengisi arisan uang wagean sebesar Rp. 10.000,00 setiap wagenya. Sedangkan pembeli arisan tersebut tidak mempunyai tanggungan dalam melakukan pembayaran setiap arisan. Sehingga pembeli arisan tersebut hanya menunggu nama dari penjual arisan tersebut untuk mendapatkan hasil arisan. Hasil arisan yang di dapat Rp. 1.600.000,00 semua menjadi milik pembeli dan penjual sudah tidak menerima apa-apa lagi.

Dilihat dari apa yang telah dijelaskan di atas, bahwa jual beli arisan uang yaitu uang hasil arisan yang dijual untuk mendapatkan uang atau disebut juga jual beli barang yang sejenis. Jual beli arisan uang yang dilakukan di Desa Cikidang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai dengan hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ
 إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ

أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ بَنِ الصَّامِتِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالثَّمَرُ بِالثَّمَرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا⁸

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abū Syaibah dan Amrū an Nāqid dan Ishaq bin Ibrāhīm dan ini adalah lafaz Ibnu Abū Syaibah, Ishaq berkata: telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Wakī' telah menceritakan kepada kami Sufyān dari Khālīd al Ḥaddzā' dari Abū Qilābah dari Abū al Asy'ats dari 'Ubādah bin Ṣāmit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka jualah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya".

Sehingga jual beli Arisan tersebut jatuh pada riba. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **JUAL BELI ARISAN UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Arisan Uang Wagean di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)**.

B. Rumusan Masalah

IAIN PURWOKERTO

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dan dicari pemecahannya adalah: "Bagaimana praktik jual beli arisan uang di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok ditinjau dari hukum Islam?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

⁸ Maḥyuddīn Abū Zakariyā Yaḥyā Ibn Syaraf al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al Fikr, 2000), VI, 13.

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan-ketentuan mengenai jual beli arisan uang tersebut ditinjau dari hukum Islam.
 - b. Untuk mengetahui tentang praktik jual beli arisan uang di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok ditinjau dari hukum Islam.
2. Manfaat Penelitian
- a. Memberikan informasi bagi masyarakat tentang praktik jual beli arisan uang di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok.
 - b. Memberi wacana dan khazanah keilmuan serta referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan jual beli arisan uang.

D. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan penelitian ini penulis akan menguraikan serangkaian kajian pustaka yang khususnya mengatur tentang jual beli uang dalam Islam (*şarf*). Dengan demikian, dalam perkembangannya pembahasan mengenai jual beli uang dalam Islam (*şarf*) banyak dijumpai dalam berbagai kitab dan buku.

Abdul Aziz Dahlan dalam bukunya yang berjudul *Ensiklopedi Hukum Islam* menjelaskan mengenai pengertian *şarf*, dasar hukum, dan persyaratan *şarf*.⁹

Nina M. Armando, dkk. dalam bukunya yang berjudul *Ensiklopedi Islam* menjelaskan mengenai pengertian *şarf*, dasar hukum, dan persyaratan *şarf*.¹⁰

Faturrahman Djamil dalam bukunya yang berjudul *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* menjelaskan tentang

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1610-1612.

¹⁰ Nina M. Armando, dkk., *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 172-173.

pengertian valuta asing berisi pendahuluan tentang fungsi uang dan transaksi valuta asing konvensional, pengertian *ṣarf* (jual beli valuta asing menurut Hukum Islam), dasar hukum *ṣarf*, syarat-syarat *ṣarf*, beberapa akibat hukum yang ditimbulkan *ṣarf*, dan penerapan *ṣarf* dalam perbankan.¹¹

Mardani dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* menjelaskan tentang pengertian *ṣarf*, dasar hukum *ṣarf*, konsep *ṣarf*, aplikasi *ṣarf* dalam perbankan syariah, dan fatwa DNS MUI tentang *ṣarf* yaitu nomor 28/DNS-MUI/III/2002.¹²

Dimyauddin Djuwaini dalam bukunya *Pengantar Fiqh Muamalah* menerangkan tentang *ṣarf* yang mana menjelaskan pengertian *ṣarf*, dasar hukum *ṣarf*, dan jenis-jenis valuta asing.¹³

Wahbah Az-Zuhāifī dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhu* menerangkan tentang *ṣarf* yang mana menjelaskan definisi *ṣarf*, syarat *ṣarf* secara global, dan implikasi syarat serah terima sebelum berpisah.¹⁴

Abū Bakar Jabir al-Jazāirī dalam bukunya *Minhājul Muslim (Konsep Hidup Ideal Dalam Islām)* menjelaskan tentang pengertian *ṣarf*, hukum *ṣarf*, syarat sah jual beli mata uang (*ṣarf*), hikmah disyariatkan jual beli mata uang (*ṣarf*), dan ketentuan hukum yang berkenaan dengan jual beli mata uang.¹⁵

¹¹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 247-256.

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 318-327.

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 142-146.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhāifī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhu* (Beirut: Dār al Fikr, 1989), IV, 636-640.

¹⁵ Abū Bakar Jabir al-Jazāirī, *Minhājul Muslim (Konsep Hidup Ideal Dalam Islām)*, terj. Musthofa 'Aini, dkk. (Jakarta: Darul Haq, 2006), hlm. 465-466.

Abdul Aziz Muhammad Azam dalam bukunya *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Islam)* menjelaskan tentang pengertian *ṣarf* dan syarat *ṣarf*.¹⁶

Muhammad Rawwas Qal'ahji dalam bukunya yang berjudul *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab ra* menjelaskan tentang pengertian *ṣarf*, dan hukum-hukumnya.¹⁷

Sri Nurhayati dan Wasilah dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Syariah di Indonesia* menjelaskan tentang pengertian akad *ṣarf*, sumber hukum, rukun dan ketentuan syariah, dan perlakuan akuntansi akad *ṣarf*.¹⁸

Veithzal Rivai, dkk. dalam bukunya yang berjudul *Islamic Transaction Law In Business: dari Teori ke Praktik* menjelaskan tentang pengertian-pengertian valas menurut hukum Islam berisi tentang *ijāb qabūl* dan syarat menjadi objek transaksi jual beli, pengertian jual beli valuta asing dan saham, fatwa DNS MUI tentang *ṣarf* (jual beli mata uang) yaitu nomor 28/DNS-MUI/III/2002.¹⁹

Penulis juga mengkaji karya-karya yang berupa skripsi yang telah dibuat oleh mahasiswa STAIN Purwokerto. Dalam hal ini, penulis menemukan skripsi karya Doddy Afandi Firdaus yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Haji (Studi Kasus di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto)*. Dalam skripsi karya Doddy Afandi Firdaus dipaparkan bahwa

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Islam)* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 242-243.

¹⁷ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab ra*, terj. M. Abdul Mujieb AS (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 37-51.

¹⁸ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 244-248.

¹⁹ Veithzal Rivai, dkk., *Islamic Transaction Law In Business: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 305-310.

arisan haji menurut kaca mata Islam adalah boleh, karena akadnya adalah kesepakatan, tolong menolong, dan kepercayaan. Kemudian haji yang dilaksanakan sah karena memenuhi rukun haji. Sedangkan anggota arisan yang mendapatkan giliran belum termasuk yang diwajibkan haji karena mendapat bantuan dari anggota yang lain.²⁰ Dalam karya Doddy Afandi Firdaus ditemukan pembahasan mengenai istilah arisan, namun yang dimaksud adalah arisan haji, sehingga objek pembahasan tersebut berbeda dengan penelitian ini.

Sedangkan dalam skripsi karya Dewi Atiqoh yang berjudul *Arisan Motor Sistem Gugur Koperasi Serba Usaha Asli Cilacap dalam Tinjauan Hukum Islam*. Dalam skripsi karya Dewi Atiqoh dipaparkan bahwa arisan motor sistem gugur tidak memberikan keadilan pada seluruh peserta arisan dan termasuk dalam riba karena bagi peserta arisan motor yang gugur lebih awal keuntungan yang diperoleh besarnya berkali lipat dari modal yang disetorkan. Bagi peserta yang gugur lebih awal beruntung karena dengan setoran kecil mendapat hasil yang besar berasal dari keuntungan perputaran oleh koperasi serba usaha asli yang seharusnya untuk peserta arisan motor tetapi dipusatkan pada satu orang yang gugur, dalam hal tersebut secara tidak langsung memakan hak peserta yang lain. Dalam arisan sepeda motor tampak ada unsur perjudian yang dilarang dalam Islam.²¹ Dalam karya Dewi Atiqoh ditemukan pembahasan mengenai istilah arisan, namun yang dimaksud adalah arisan motor, sehingga objek pembahasan tersebut berbeda dengan penelitian ini.

²⁰ Doddy Afandi Firdaus, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Haji (Studi Kasus di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto)", *Skripsi*, (Purwokerto: Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2007), hlm. 73.

²¹ Dewi Atiqoh, "Arisan Motor Sistem Gugur Koperasi Serba Usaha Asli Cilacap dalam Tinjauan Hukum Islam", *Skripsi*, (Purwokerto: Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2014), hlm. 62.

Selain dari beberapa karya yang ada, penulis juga menggunakan kerangka teoretik sebagai dasar-dasar atau kaidah-kaidah yang memungkinkan terjadinya penalaran untuk menjawab masalah yang ada dalam penelitian. Dalam skripsi ini penulis menggunakan teori tentang *'urf*. *'Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan meninggalkan. *'Urf* juga disebut dengan adat. *'Urf* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *'urf ṣaḥīḥ* dan *'urf faṣīd*. *'Urf ṣaḥīḥ* ialah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.²² *'Urf faṣīd* yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan dalil syara', atau menghalalkan yang diharamkan, dan membatalkan yang wajib.²³

Dari beberapa karya dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh yang penulis ketahui, kajian secara spesifik dan komprehensif terhadap pembahasan mengenai jual beli arisan uang dalam perspektif hukum Islam belum ada yang mengkajinya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul *Jual Beli Arisan Uang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Arisan Uang Wagean di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok)*.

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 123.

²³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 134.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan dan pembahasan, maka penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang teori jual beli uang dalam Islam (*ṣarf*). Pertama berisi, pengertian *ṣarf*, dasar hukum *ṣarf*, rukun dan syarat *ṣarf*, macam-macam transaksi valuta asing, akibat hukum yang ditimbulkan *ṣarf* dan hikmah *ṣarf*. Kedua berisi pengertian jual beli arisan uang. Ketiga berisi pengertian riba, dasar hukum riba, pokok-pokok riba, sebab haramnya riba, hal yang menimbulkan riba, macam-macam riba, dan hikmah diharamkannya riba.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik *sampling* dan metode analisis data.

Bab keempat berisi tentang praktik jual beli arisan uang dan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli arisan uang di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

Bab kelima merupakan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang jual beli arisan uang yang terjadi di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang jual beli arisan uang wagean, penulis menyimpulkan bahwa pada praktik jual beli arisan uang wagean yaitu uang hasil arisan yang dijual untuk mendapatkan uang. Jual beli arisan merupakan jual beli yang sejenis. Peserta yang menjual arisan uang tersebut adalah peserta yang belum mendapatkan giliran atau belum mendapatkan uang arisan. Penjualan arisan uang tersebut dapat dijual kapan pun pada waktu anggota arisan merasa membutuhkan uang yang mendesak. Penjualan arisan itu tergantung pada baru dan lamanya arisan itu dilaksanakan. Apabila arisan uang itu dijual ketika arisan baru dilaksanakan beberapa kali maka penjualan arisannya lebih murah. Sebaliknya apabila arisan uang itu dijual ketika giliran arisan sudah mendekati selesai maka harga jual arisan lebih mahal dibanding masih baru.

Pada praktik jual beli arisan uang wagean tidak sesuai dengan syarat jual beli uang (*ṣarf*), karena tidak terpenuhi syarat-syarat yaitu tidak bisa diserahkan secara langsung, mata uang yang di jual belikan jumlahnya tidak sama, akad yang dilakukan tidak kontan atau terjadi penangguhan dan terjadi penambahan. Jual beli apabila salah satu atau semua rukun tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan termasuk dalam jual beli yang *bāṭil*. Penambahan pada jual beli arisan uang wagean merupakan riba *nasī'ah*. riba *Nasī'ah* yaitu jual beli dengan penyerahan

barang pada jarak waktu tertentu (tidak tunai) maksudnya proses jual beli ditangguhkan sampai waktu tertentu lalu ada tambahan ketika waktu tersebut sampai (jatuh tempo) tanpa memenuhi harga sebagai kompensasi dari penangguhan. Selain itu praktik jual beli arisan uang wagean yang dilaksanakan di desa Cikidang menyerupai praktik hutang piutang yang mengandung riba. Maka praktik jual beli arisan uang wagean dilarang dalam ketentuan hukum Islam.

B. Saran

1. Hendaknya akad yang dilakukan pada praktik jual beli arisan uang wagean bukan akad jual beli arisan uang (*ṣarf*) tetapi akad hutang piutang.
2. Hendaknya dalam melakukan akad jual beli arisan uang (*ṣarf*) tidak ada penambahan sehingga tidak mengakibatkan riba dan hendaknya didasarkan pada aturan yang sesuai dengan Qur'an dan Hadis.
3. Tolong menolong dalam kegiatan bermasyarakat untuk tercapainya kebahagiaan bersama penting, tetapi hendaknya didasarkan oleh rasa ingin menolong yang ikhlas dan tidak merugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqī, Al-‘Allamah Muḥammad bin ‘Abdurraḥman. *Fiqh Empat Mazḥab*, terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi, 2012.
- Afandi, Yasid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al Bukhāri, Imām Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismāil. *Ṣaḥīḥ Bukhāri jilid II*. Beirut: Dār al Fikr, 1994.
- Al-Jazāirī, Abu Bakar Jabir. *Minḥājul Muslim (Konsep Hidup Ideal Dalam Islām)*, terj. Musthofa ‘Aini, dkk. Jakarta: Darul Haq, 2006.
- al-Jaziri, Abdurraḥman. *Al-Fiqh ‘Alā Mazāhib āl-Arba’ah*. Beirut: Dar al Fikr, 1986.
- al-Nawawī, Maḥyuddīn Abū Zakariyā Yaḥyā Ibn Syaraf. *Ṣaḥīḥ Muslim jilid IV*. Beirut: Dār al Fikr, 2000.
- al-Qazwainīy, Abū Abdillāh Muḥammad ibn Yazid. *Sunnan Ibnu Mājah jilid I*. Beirut : Dār al-Fikr, 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Armando, Nina M., dkk. *Ensiklopedi Islām*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Atiqoh, Dewi. “Arisan Motor Sistem Gugur Koperasi Serba Usaha Asli Cilacap dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Skripsi*, (Purwokerto: Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2014.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Islam)*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*, cet 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- _____. , *Metode Penelitian*, Cet. 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Az-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhu jilid IV*. Beirut: Dār al Fikr, 1989.

- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Quran dan Terjemahnya*. Semarang: Al Waah, 1993.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: kencana, 2005.
- Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Drajat, Zakkiyah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996.
- Firdaus, Doddy Afandi. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Haji (Studi Kasus di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto)", *Skripsi*. Purwokerto: Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2007.
- Ghazaly, H. Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1996.
- _____. *Metodologi Research II*, Cet. 25. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad. Semarang: Dina Utama, 1994.
- _____. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mas'ud, H.Ibnu, dan H. Zainal Abidin. *Fiqh Mazhab Syafi'i: Muamalah, Munakahat, Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

- Multazam, Ahmad. "Hukum Jual Beli Hak Arisan", <http://multazam-einstein.blogspot.com/2013/01/hukum-jual-beli-arisan.html>, diakses tanggal 13 desember 2014, pukul 11.35.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab ra*, terj. M. Abdul Mujieb AS. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Qodratillah, Meaty Taqdir, dkk. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
- Rivai, Veithzal, dkk. *Islamic Transaction Law In Business: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid jilid II*. Beirut: Dār al Fikr, 1981.
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah jilid III*. Beirut: Dār al Fikr, 1992.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Sūrah, Abū Isa Muḥammad bin Isa bin. *Sunan Tirmidzī jilid III*. Kairo: Dārul Hadīs, 2005.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan teknik*. Bandung: Tarsito, 1998.
- _____. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Suryabrata, Sumedi. *Metodologi Penelitian*, cet. 5. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.